

## ABSTRAK

**Assegaf Abdel Maula (1199210009): Implementasi Pernyataan Standar  
Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102  
Tentang Akuntansi Murabahah Pada  
Koperasi Asy-Syirkah Indonesia**

Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan unggulan di Koperasi Asy-Syirkah. Koperasi Asy-Syirkah dalam pembuatan laporan murabahah harus sesuai dengan PSAK No.102 yang mengatur tentang akuntansi murabahah, baik dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Adapun dalam pelaksanaan transaksi murabahah di Koperasi Asy-Syirkah belum sepenuhnya sesuai, seperti tidak memberikan denda kepada nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya.

PSAK 102 merupakan panduan yang mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait transaksi murabahah. Entitas syariah yang terlibat dalam akad murabahah, baik sebagai penjual maupun pembeli, diwajibkan untuk mematuhi pedoman yang terdapat dalam PSAK 102 terkait akuntansi murabahah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan murabahah, perlakuan akuntansi murabahah dan kesesuaian PSAK No. 102 dalam penerapan akuntansi murabahah di Koperasi Asy-Syirkah Indonesia.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam melakukan teknik analisa data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses mekanisme pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.102. Karena koperasi tidak memberikan denda dalam bentuk apapun dan tidak memberikan potongan piutang murabahah walaupun nasabah telah melakukan kewajibannya lebih cepat. Proses pencatatan akuntansi transaksi pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.102. Sedangkan dalam penerapan PSAK No.102 terhadap akuntansi murabahah di Koperasi Asy-Syirkah sudah sesuai dengan PSAK No.102, akan tetapi pada aspek pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No.102.

**Kata Kunci:** *PSAK No.102, Pembiayaan Murabahah, Akuntansi Murabahah*